



PUTUSAN

Nomor 1220 PK/PDT/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kav.1, Senayan, Jakarta Pusat;
2. **PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk., KANTOR CABANG KEDIRI**, berkedudukan di Jalan Brawijaya Nomor 50, Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Pemohon Kasasi 1 dan 2 diwakili oleh Herwidayatmo dan Antonius Ketut Dwirianto, selaku Presiden Direktur dan Direktur Compliance, Legal Affair & AML;

3. **BAMBANG SUPRIHADI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Nomor 50, Kelurahan Pocanan, Kota Kediri;
4. **EKA MARIFATUL AULIANI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Nomor 50, Kelurahan Pocanan, Kota Kediri;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Dewa Made Widya Putra, S.H., dan kawan-kawan. Advokat pada Kantor Hukum Dewa Suryajaya Gultom & Partners, beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lt. 18, Jalan R. A. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

SONY SANDRA, bertempat tinggal di RT.001/RW.003, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jalan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1220 PK/Pdt/2022



Kombes Pol Duryat Nomor 7 Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Wijayanto Setiawan, S.H., M.Hum. Advokat pada Kantor Advokat Dr. Wijayanto Setiawan, S.H., M.Hum & Rekan, beralamat di RT.003, RW.030, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Jalan Jembatan Merah Nomor 8, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **SRI MULYATI**, bertempat tinggal di RT.033/RW.007, Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Perum Bukit Permai, Mojoroto Blok 9 Nomor 8 Kediri;
2. **THOMAS HADY SOEWITO**, bertempat tinggal di RT.009/RW.002, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jalan Dr. Saharjo IV/7 Kediri;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat di dalam tahanan/penjara Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri;
4. Menyatakan uang Penggugat sebesar Rp35.000.000.000, (tiga puluh lima miliar rupiah) yang diinvestasikan atau dibelikan surat berharga/surat utang dimanapun dalam bentuk dan cara apapun oleh

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1220 PK/Pdt/2022



Tergugat I ataupun Tergugat II atas nama Penggugat sebagai pembelinya, tidak mengikat Penggugat, semuanya itu merupakan urusan, beban dan tanggungjawab Tergugat I, II sendiri;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian moril/immateriil;
6. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II untuk mengembalikan/membayar uang Penggugat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri;
7. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II untuk membayar kerugian hilangnya penghasilan Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak bulan Maret 2018 hingga keseluruhan kerugian tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I ataupun Tergugat II;
8. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II untuk membayar kerugian moril/immateriil kepada Penggugat sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri ;
9. Menghukum Tergugat III dan IV masing-masing untuk membayar uang pemaksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak gugatan perkara ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Kediri tanggal 20 Januari 2020 hingga dikembalikan/dibayarnya uang Penggugat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) berikut kerugian hilangnya penghasilan Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) setiap tahunnya serta kerugian moril/immateriil sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat I ataupun oleh Tergugat II;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1220 PK/Pdt/2022



10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* sita jaminan yang diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Kediri atas benda tetap:

Tanah dan bangunan kantor Bank Panin Tbk Cabang Kediri, SHGB Nomor 247, Surat Ukur tanggal 13-11-1998 Nomor 12.04.02.012.00014/1998, NIB Nomor 12.04.02.012.00014 seluas 427 m², atas nama pemegang hak PT. Bank Panin Tbk berkedudukan di Jakarta, terletak di Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota, Kota Kediri, setempat dikenal dengan sebutan tanah bangunan Jalan Brawijaya Nomor 50, Kota Kediri;

dan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Surabaya, atas benda tetap:

- Tanah dan bangunan kantor Panin Bank Tbk Cabang Surabaya Cendana, terletak di Jalan Kombes Pol. Moh. Duryat Nomor 25, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Kombespol M Duryat;

Timur : Indomobil Finance Jalan Kombes Pol. Moh. Duryat Nomor 23;

Selatan : Rumah Jalan Cempaka Nomor 1;

Barat : Jalan Cempaka;

- Tanah dan bangunan Kantor Panin Bank Tbk Cabang Surabaya Coklat, terletak di Jalan Coklat Nomor 16, Kota Surabaya, dengan batas-batas:

Utara : Rumah Jalan Gula Nomor 9-11;

Timur : Bank UOB Jalan Coklat Nomor 12-14;

Selatan : Jalan Coklat;

Barat : Rumah Jalan Coklat Nomor 18;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun Tergugat I, II, III, IV maupun Turut



Tergugat I, II menyatakan banding, *verzet*, kasasi, maupun peninjauan kembali;

13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan dalam perkara ini;

Atau;

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan dan rasa keadilan yang benar (*naar goede justitie rechtsdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

- Gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Penggugat keliru menarik Tergugat IV dalam perkara *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr tanggal 13 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat;
4. Menyatakan uang Penggugat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang diinvestasikan atau dibelikan surat berharga/surat utang dimanapun dalam bentuk dan cara apapun oleh Tergugat I ataupun Tergugat II atas nama Penggugat sebagai pembelinya tidak mengikat



Penggugat, semuanya itu merupakan urusan, beban, dan tanggung jawab Tergugat I, II sendiri;

5. Menghukum Tergugat I ataupun Tergugat II untuk mengembalikan/ membayar uang Peggugat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karena menimbulkan kerugian materiil bagi Peggugat untuk membayar uang sejumlah Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Kediri tersebut diubah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 588/PDT/2020/PT SBY tanggal 27 November 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II / semula Tergugat I dan Tergugat II, dari Kuasa Hukum Pembanding III semula Tergugat III, dari Kuasa Hukum Pembanding IV semula Tergugat IV;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Kdr., Tanggal 13 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut sekedar diperbaiki mengenai penetapan ganti rugi dan bunga, sehingga putusan secara lengkap sebagaimana dalam amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum seluruh surat-surat yang ditandatangani Penggugat/Terbanding;
4. Menyatakan uang Penggugat/Terbanding sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang diinvestasikan atau dibelikan surat berharga/surat utang dimanapun dalam bentuk dan cara apapun oleh Tergugat I/Pembanding I ataupun Tergugat II/Pembanding II atas nama Penggugat/Terbanding sebagai pembelinya tidak mengikat Penggugat / Terbanding, semuanya itu merupakan urusan, beban, dan tanggung jawab Tergugat I/Pembanding I atau Tergugat II/pembanding II sendiri;
5. Menghukum Tergugat I/Pembanding I ataupun Tergugat II/Pembanding II untuk mengembalikan/ membayar uang Penggugat/Terbanding sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan Pengadilan Negeri Kediri;
6. Menyatakan menghukum pihak Para Pembanding I, II/Para Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi dan bunga kepada pihak Terbanding/Penggugat dengan perhitungan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa apabila bunga dihitung per setahun sekali, maka perhitungan bunga dalam setiap tahun sebesar 8 % X Rp35.000.000.000,00 = Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
 - b. Bahwa apabila perhitungannya setiap bulan, maka perhitungan bunga dalam setiap tahun sebesar 8 % X Rp35.000.000.000,00 = Rp2.800.000.000,00 kemudian dibagi 12 bulan:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1220 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp233.333.333,33,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh tiga sen);

c. Bahwa mengenai ganti rugi dan bunga diperhitungkan sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan pihak Para Tergugat I, II / Pemanding I, II telah melaksanakan isi putusan *a quo*;

7. Menghukum Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Pemanding I dan Pemanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, Pemanding III semula Tergugat III, Pemanding IV semula Tergugat IV, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, putusan Mahkamah Agung Nomor 2648 K/Pdt/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk., Pemohon Kasasi II PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk., KANTOR CABANG KEDIRI, Pemohon Kasasi III BAMBANG SUPRIHADI, S.E., Pemohon Kasasi IV Eka Marifatul Auliani, S.E. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2648 K/Pdt/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2022 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Juli 2022

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1220 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.G/2020/PN Kdr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Juli 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 2648 K/Pdt/2021 tanggal 28 Oktober 2021, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I, Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II, Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2648 K/PDT/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 588/PDT/2020/PT.SBY tertanggal 27 Nopember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 03/Pdt.G/2020/PN.Kdr tertanggal 13 Juli 2020;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I, Pemohon Kasasi II/Pembanding

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1220 PK/Pdt/2022



II/Tergugat II, Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat III dan Pemohon Kasasi IV/Pembanding IV/Tergugat IV);

2. Menyatakan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Agustus 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa seluruh proses hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan Para Tergugat I, II, III, IV dan penandatanganan surat-surat perjanjian semuanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kediri, sehingga oleh karenanya telah terjadi, "Penyalahgunaan keadaan", seseorang sangat labil dikarenakan kondisi penjara atau Lembaga Pemasyarakatan yang sangat tidak kondusif sehingga dalam perkara *a quo* telah terjadi penyalahgunaan keadaan kejiwaan oleh pihak lain, keadaan mana membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua belah pihak dalam hal ini dilakukan oleh Para Tergugat I,II, III, IV, sehingga perjanjian yang dilakukan antara pihak Penggugat dengan pihak Para Tergugat I, II, III, IV yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1220 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah tepat dibatalkan dan sudah sepatutnya Tergugat I, Tergugat II berkewajiban untuk mengembalikan/membayar uang Penggugat sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) ditambah ganti rugi sebagaimana yang dipertimbangkan oleh *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk**, dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk, PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk., KANTOR CABANG KEDIRI, BAMBANG SUPRIHADI, S.E, EKA MARIFATUL AULIANI, S.E** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1220 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.,

M.Kn.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1220 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)